

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

1. BPRS Berkah Mulia Abadi menerapkan akad *mudharabah muqayyadah* dalam produk deposito *muqayyadah*, dimana pihak Bank bertindak sebagai *mudharib* memiliki kuasa atau kewenangan untuk mengelola modal dari nasabah. Usaha yang dilakukan Bank untuk mengelola modal dari nasabah dalam produk deposito *muqayyadah* yaitu usaha properti, seperti perumahan dengan jangka waktu 12 bulan. Untuk produk deposito *Muqayyadah* ini, hanya menggunakan jangka waktu 12 bulan saja dalam setiap transaksinya. Adapun porsi bagi hasil yang diberikan adalah 28,33 % untuk nasabah /*shahibul maal* dan 71.67% untuk Bank (*mudharib*). Porsi perhitungan bagi tersebut ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak diawal akad dengan menggunakan sistem *revenue sharing*.
2. Analisis Hukum Islam terhadap penerapan akad *mudharabah muqayyadah* Pada Produk *Deposito Muqayyadah* di BPRS

Mulia Berkah Abadi Tangerang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan ketentuan syariat Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berlandaskan prinsip *mudharabah* dan tidak menggunakan sistem bunga. Dewan pengawas syariah (DPS) bertanggungjawab dalam mengawasi kegiatan operasional lembaga BPRS Mulia Berkah Abadi Tangerang, agar setiap kebijakan-kebijakan yang berlaku tetap sesuai dengan prinsip syariah.

B. Saran-saran.

1. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi dalam mengkaji lebih banyak sumber data terkait dengan produk penghimpunan dana khususnya yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* serta menggali informasi lebih banyak kepada bank terkait informasi yang dibutuhkan.
2. Untuk masyarakat, diharapkan dapat menjadi tambahan informasi terkait dengan akad *mudharabah muqayyadah*.
3. Untuk institusi, diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk penyempurnaan materi perkuliahan, sehingga

dikemudian hari dapat terjalin kerjasama yg baik antara Universitas dan lembaga BPRS.